



**PUTUSAN**

Nomor 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat asli**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat asli**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (dosen), tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 13 Agustus 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1998, Duplikat Buku Nikah tertanggal 29 September 2010, dan Kutipan Akta Nikah No. 935/07/III/1998 Tertanggal 01 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak pada saat ijab qobul;
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 5 orang anak yang bernama :
  - Perempuan, Lahir di Banda Aceh, Tanggal 10 Mei 1999.

Halaman 1 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 03 Januari 2003.
  - Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 20 Agustus 2004.
  - Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 03 Maret 2006.
  - Laki-laki, Lahir di Depok, Tanggal 21 Maret 2007.
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 1998 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan sekarang.
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat.
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam urusan rumah tangga dan anak.
  - d. Tergugat memiliki sifat keras kepala.
  - e. Tergugat kurang dalam masalah keuangan keluarga kepada Penggugat.
  - f. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
  - g. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - h. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - i. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
  - j. Tergugat sudah melanggar Sighat Taklik Talak.
6. Bahwa pada Bulan Agustus 2007 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan sekarang, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah rumah;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Halaman 2 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) dengan membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan pertama, tanggal 11 September 2012, Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Tergugat yang semula karyawan swasta, seharusnya PNS dan beralamat di Kecamatan Beji, Kota Depok sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Posita angka 1,2,3 dan 4 adalah sama dengan gugatan awal;
- Posita angka 5, penyebabnya yang semula dari huruf a sampai dengan huruf j, ditambah sampai dengan huruf m, yaitu :
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berbeda pendapat, dimana orang tua Penggugat yang awalnya sangat merestui dan menyetujui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dalam selang waktu beberapa bulan kemudian akhirnya banyak pertentangan;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berbeda pendapat, dimana orang tua Tergugat sejak awal memang tidak merestui dan menyetujui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat sejak bulan Mei 1998 cenderung jarang dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007 Tergugat telah mentalak Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 6 tertulis bulan Agustus 2007, seharusnya tanggal 01 Agustus 2007;
- Posita angka 7 berubah menjadi “ Bahwa sejak tahun 2009 anak Penggugat dan Tergugat yang awalnya berada dalam asuhan Tergugat, melarikan diri dari rumah Tergugat dan memutuskan sendiri ingin berada dalam asuhan Penggugat tanpa ada tekanan sebelum ataupun sesudahnya dari Penggugat, sehingga mengakibatkan adanya larangan dari Tergugat untuk bertemu ataupun berkomunikasi antara anak Penggugat yang bernama xx, dan xx dengan anak Penggugat yang bernama xx, xx dan xx yang berada dalam asuhan Tergugat, sehingga posita angka 7 menjadi posita angka 8;
- Bahwa petitum angka 1 tetap sedangkan petitum angka 2 menjadi angka 3 karena petitum angka 2 adalah sebagai berikut mengizinkan Penggugat dan anak Penggugat yang bernama xx, dan xx yang berada dalam asuhan Penggugat sejak tahun 2009 agar dapat bertemu dan saling berkomunikasi tanpa ada batasan dengan anak Penggugat yang bernama xx, xx dan xx yang berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan perubahan gugatan yang diajukan dicabut, namun akan menambahkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sama-sama keluar dari tempat kediaman bersama di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Penggugat pindah ke Kecamatan Beji, Kota Depok sedangkan Tergugat pindah ke Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (dosen);
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Rosmala;
- Bahwa tahu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 29 September 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Halaman 4 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Selatan, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Srengseng Sawah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kontrakan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, sejak pindah kontrakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup menasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Sobari bin H. Sa'an**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Srengseng Sawah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;

Halaman 5 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi ikut dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar bahkan mendapat laporan dari warga yang lain Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kontrakan;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa menurut informasi Penggugat, sejak pisah pertengahan tahun 2007 tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah sanggup menasehati Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 September 2012 telah dicabut oleh

Halaman 6 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2012 berikutnya penjelasannya yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari Juli 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas dan puncaknya terjadi sekitar pertengahan tahun 2007 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, yang bukti P1 tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi orang dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 7 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelahnya memperhatikan gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah 5 tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dengan pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat terbukti dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak ridla dan juga telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai bahwa syarat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat dari pada jatuhnya talak tersebut, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 125 HIR, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangt-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal 02 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zualini**, masing-

Halaman 9 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. ROGAYAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

**HJ. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.

Halaman 10 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Dpk.